



Pangkalpinang, 14 April 2024

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 800/1/BKPSDMD-II/2024
TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM KERJA *WORK FROM OFFICE* (WFO), *WORK FROM HOME* (WFH) DAN APEL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H serta menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan lancar, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. Terhitung mulai **hari Selasa tanggal 16 April 2024 dan Rabu tanggal 17 April 2024**, dilaksanakan sistem kerja *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan ketentuan persentase jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan sebagai berikut:
 - a. **Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Dukungan Pimpinan** dengan persentase jumlah pegawai yang *Work From Home* (WFH) paling banyak 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) 50% (lima puluh persen);
 - b. **Layanan Masyarakat** dengan persentase jumlah pegawai yang *Work From Office* (WFO) 100% (seratus persen).
2. Pelaksanaan apel pagi dan apel sore tetap dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing;
3. Setiap Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi pada pelaksanaan sistem kerja *Work From Home* (WFH) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
4. Pemberlakuan ulang sistem kerja normal bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung mulai **hari Kamis tanggal 18 April 2024**;

5. Kepala Perangkat Daerah agar memerintahkan dan menyebarluaskan informasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

\$_{ttd}\$

FERY AFRIYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19700409 199603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.